

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 36 TAHUN 2016

TENTANG

MANAJEMEN TALENTA DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR
DAN JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal periode 2016-2021 dituntut peningkatan kinerja birokrasi dengan didukung oleh pengembangan karier PNS yang transparan, terukur dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan daerah;
 - b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, dan kreativitas;
 - c. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka diperlukan pedoman pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam dan Dari Jabatan Struktural Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 2 Seri E No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 94);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2013 Nomor 58 Seri D No. 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANAJEMEN TALENTA DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu unit organisasi negara.
7. Jabatan Administrator adalah jabatan ASN yang bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunanyang setara dengan jabatan struktural eselon III.
8. Jabatan Pengawas adalah jabatan ASN yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksanayang setara dengan jabatan struktural eselon IV.
9. Jabatan Pelaksana adalah jabatan ASN yang menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan yang dimiliki untuk mencapai tujuan

organisasi yang setara dengan jabatan fungsional umum dan eselon V.

10. Manajemen talenta adalah proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif sebagai salah satu instrumen untuk bahan pertimbangan dalam proses promosi.
11. Promosi jabatan adalah proses pengangkatan ke dalam jabatan yang lebih tinggi.
12. Jenis rumpun jabatan adalah perumpunan jabatan ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.
13. *Talent Pool* adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil hasil seleksi yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi dan dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
14. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kendal.
15. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat yang berwenang untuk memberikan pertimbangan dalam manajemen kepegawaian Aparatur Sipil Negara secara terukur dan objektif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan pengembangan karier untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, dan kreativitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditujukan sebagai salah satu pendekatan dalam pengembangan karier PNS guna mendapatkan calon pejabat administrator dan pejabat pengawas yang mempunyai potensi dan kompetensi tinggi.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Dalam pengembangan karier PNS mengedepankan prinsip-prinsip:

- a. transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel; dan
- b. memperhatikan syarat kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

Bagian Keempat

Sasaran

Pasal 5

Sasaran pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. tersedianya *talent pool*; dan
- b. tersedianya *database* pengembangan karier setiap PNS yang terukur.

BAB III

PELAKSANAAN MANAJEMEN TALENTA

Bagian Kesatu

Tahapan

Pasal 6

Tahapan manajemen talenta Jabatan Administrator dan Pengawas meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi administrasi;
- d. penilaian kompetensi; dan
- e. penetapan *talent pool*.

Pasal 7

- (1) Manajemen talenta dilaksanakan untuk mempersiapkan calon pejabat Administrator dan Pengawas akibat kekosongan jabatan.
- (2) Pelaksanaan pengembangan karier PNS melalui manajemen talenta dengan penilaian kompetensi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Manajemen talenta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi.

- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi kepegawaian;
 - c. Kepala BKD;
 - d. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi;
 - e. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - f. PNS pada BKD.
- (3) Tugas tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun dan menetapkan tahapan penilaian kompetensi;
 - b. menentukan jenis rumpun jabatan dan jumlah kuota per rumpun jabatan data *talent pool*;
 - c. mengumumkan jadwal pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - d. menerima berkas pendaftaran pelaksanaan penilaian kompetensi;
 - e. melakukan seleksi administrasi;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati dan mengusulkan peserta yang memenuhi syarat dalam seleksi untuk ditetapkan sebagai *talent pool*; dan
 - g. mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan.
- (4) Sekretariat tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BKD.

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon

Pasal 9

Persyaratan administrasi calon peserta manajemen talenta adalah :

- a. persyaratan dalam jabatan Administrator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) pangkat minimal Penata (III/c);
 - 2) telah menduduki jabatan pengawas/jabatan struktural eselon IV selama minimal 2 (dua) tahun atau serendah-rendahnya Jabatan Fungsional Ahli Muda;
 - 3) pendidikan paling rendah Sarjana/Diploma IV;

- 4) semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
 - 5) telah lulus pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan untuk jabatan pengawas/jabatan struktural eselon IV kecuali bagi pejabat fungsional;
 - 6) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
 - 7) telah membuat dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 - 8) sehat jasmani dan rohani.
- b. persyaratan dalam jabatan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) pangkat minimal Penata Muda Tingkat I (III/b);
 - 2) telah menduduki jabatan struktural eselon Va selama minimal 2 (dua) tahun atau jabatan pelaksana/fungsional umum selama minimal 4 (empat) tahun atau serendah-rendahnya Jabatan Fungsional Ahli Pertama;
 - 3) pendidikan paling rendah Sarjana/Diploma IV;
 - 4) semua unsur Penilaian Prestasi Kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir;
 - 5) tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang/berat;
 - 6) telah membuat dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan
 - 7) sehat jasmani dan rohani.

Bagian Keempat

Pendaftaran

Pasal 10

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar sebagai peserta manajemen talenta sesuai jadwal yang ditetapkan.
- (2) Pendaftaran manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Pendaftaran manajemen talenta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara *online* pada *website* resmi BKD.
- (4) Berkas lamaran disampaikan kepada sekretariat tim seleksi.

Bagian Kelima

Seleksi Administrasi

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi dilakukan dengan membandingkan data dan informasi PNS yang ada dalam *database* kepegawaian di BKD dengan kelengkapan dan kesesuaian berkas persyaratan administrasi dengan dokumen persyaratan.

- (2) Kategori yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dinyatakan dengan predikat memenuhi syarat.
- (3) Hasil seleksi administrasi diumumkan secara terbuka melalui SKPD dan/atau media informasi resmi lainnya.
- (4) Peserta yang telah memenuhi syarat administrasi berhak mengikuti tahapan penilaian kompetensi selanjutnya.

Bagian Keenam

Penilaian Kompetensi

Pasal 12

- (1) Proses penilaian kompetensi dikerjasamakan dengan lembaga *assessment*.
- (2) Metode dan cara penilaian kompetensi menggunakan standar dan alat ukur yang ditentukan lembaga *assessment*.
- (3) Alat ukur yang digunakan dalam penilaian kompetensi antara lain tes psikometrik, wawancara kompetensi, dan penulisan makalah.
- (4) Lembaga *assessment* menyampaikan hasil penilaian kompetensi dasar kepada Tim Penilai Kompetensi.

Pasal 13

- (1) Penilaian kompetensi disusun berdasarkan rumpun jabatan.
- (2) Hasil penilaian kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen resmi dan dapat dijadikan pertimbangan untuk promosi dalam Jabatan Administrator dan Pengawas.
- (3) Hasil penilaian kompetensi yang memenuhi syarat kompetensi ditetapkan sebagai *talent pool*.
- (4) *Talent pool* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) PNS dapat dikeluarkan dari *talent pool* apabila melanggar ketentuan perundang-undangan.
- (2) Peserta yang belum mendapat kesempatan dilakukan penilaian dalam manajemen talenta dapat mengikuti penilaian periode berikutnya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya pelaksanaan Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hasil seleksi manajemen talenta yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku dapat dipertimbangkan untuk pengembangan karir PNS.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 11 Seri E No. 11, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 201) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 30 September 2016

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 30 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016
NOMOR 36 SERI E NO.32

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR 36 TAHUN 2016
 TENTANG
 MANAJEMEN TALENTA DALAM PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN
 JABATAN PENGAWAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal periode 2016-2021 dituntut peningkatan kinerja birokrasi dengan didukung oleh pengembangan karier PNS yang transparan, terukur dan bertanggung jawab sesuai kebutuhan daerah. Peningkatan kualitas pengembangan karier PNS untuk dipromosikan ke dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal, maka diperlukan pedoman pengembangan karier PNS.

Dalam pengisian jabatan administrator dan pengawas PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten dengan menggunakan manajemen talenta dalam pelaksanaannya masih kurang efektif, efisien, dan transparan. Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2016 tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal baik untuk sistematika, materi, dan esensi telah mengalami perubahan lebih dari 50% sehingga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Bupati Kendal yang baru mengenai masalah tersebut.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Talenta dalam Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- Cukup jelas .
- Pasal 3
- Cukup jelas.
- Pasal 4
- Cukup jelas.
- Pasal 5
- Cukup jelas.
- Pasal 6
- Cukup jelas.
- Pasal 7
- Cukup jelas.
- Pasal 8
- Cukup jelas.
- Pasal 9
- Cukup jelas.
- Pasal 10
- Cukup jelas.
- Pasal 11
- Cukup jelas.
- Pasal 12
- Cukup jelas.
- Pasal 13
- Cukup jelas.
- Pasal 14
- Cukup jelas.
- Pasal 15
- Cukup jelas.
- Pasal 16
- Cukup jelas.
- Pasal 17
- Cukup jelas.
- Pasal 18
- Cukup jelas.